

BAB I PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan wujud aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) dengan ditandai tiga pilar elemen dasar berupa transparasi, partisipasi dan akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil-hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi telah melakukan perencanaan program dan kegiatan di awal tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas kemudian mengimplementasikannya guna dicapainya kemajuan-kemajuan dalam penanganan masalah pembangunan Kota Cimahi, khususnya bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di akhir tahun, dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan *good and clean government*, maka Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

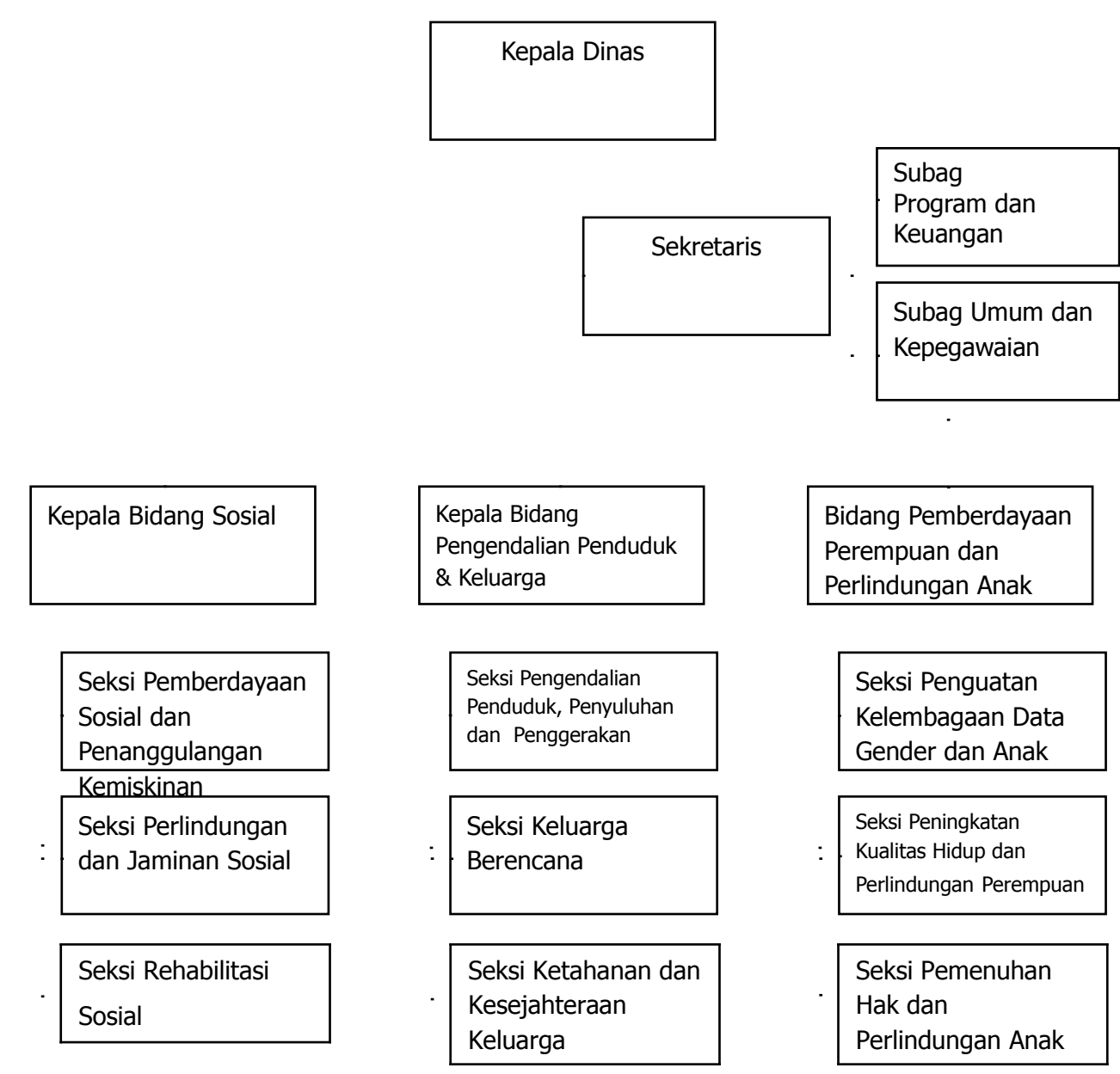
Maksud Penyusunan LAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat menjadi DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang sudah ditetapkan di awal tahun 2018, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun 2018 dan diimplementasikan selama tahun 2018. Sedangkan tujuan dalam Penyusunan LAKIP DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini adalah memberikan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018.

1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :



Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Bidang Sosial:
 - 1) Kelompok Usaha Bersama yang telah dibentuk masih membutuhkan penguatan dan harus dimonitoring perkembangan dan keberlanjutannya
 - 2) Masih ada Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan
 - 3) Potensi PSKS yang cukup besar masih harus dioptimalkan pendayagunaannya
 - 4) Manajemen panti sosial/LKSA masih kurang optimal
 - 5) Kemampuan penyandang cacat dalam memperbaiki kualitas hidup belum optimal

- 6) Data PBI dan PMKS harus senantiasa divalidasi keakuratannya
 - 7) Penanganan PMKS dan masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat harus selalu tersedia
 - 8) Masih terdapat anak jalanan yang harus segera dicarikan solusi penanganannya
- b. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
- 1) Unmetneed yg nilainya cukup kecil harus terus dipertahankan
 - 2) KB MKJP harus lebih digalakkan
 - 3) PIK Remaja yang sudah terbentuk harus tetap dibina pemahaman, sikap & perilakunya tentang kesehatan & hak-hak reproduksi
- c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- 1) Pembangunan yang responsif gender masih belum optimal
 - 2) Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah cukup baik, hanya tetap harus ditingkatkan kualitasnya
 - 3) Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 – 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2018, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota juga harus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah :

CIMAHI KOTA “CERDAS”,

Yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- b. **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- c. **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- d. **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun;
- e. **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang;
- f. **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi **CIMAHI KOTA “CERDAS”** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2017 – 2022 merupakan pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut seluruh upaya pembangunan diarahkan pada *pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar*. Oleh karena itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 pun mengacu pada hal tersebut.

Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 sebagai cerminan visi dari Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih adalah : **Mewujudkan Cimahi Baru “MAJU, AGAMIS dan BERBUDAYA”**

Penjabaran dari makna Visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

MAJU : Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu, Kota Cimahi harus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Cimahi harus mampu menjadi pelapor dalam proses pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

AGAMIS : Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

BERBUDAYA : Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi. Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hal ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

- MISI** :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penyelenggaraan yang pro publik. Hal ini dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan menyangkut 3 dimensi yaitu pertama, dimensi struktural meliputi tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Tujuan akhirnya adalah tata laksana pemerintahan harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.
 3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
 5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan telah ditetapkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi dalam SK Kepala DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Nomor : 800/073/DINSOSP2KBP3A/2018 sebagai berikut :

Tabel 3
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI III : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN			
1	Mengentaskan permasalahan PMKS	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase penanganan PMKS
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Total Fertility Rate (TFR)
MISI V : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN			
3	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Pemberdayaan Gender
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
4	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	ingkat capaian Kota Layak Anak

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indicator programnya. Pada tahun 2018 target-target setiap indikator sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 %

Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase aparatur yang dibina	100 %
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	B
	Capaian Penyerapan Anggaran	85 %
Meningkatnya penanganan pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49 %
Meningkatnya jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	8 %
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1,20 %
Meningkatnya penanganan PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,29 %
Meningkatnya LKS yang terakreditasi	Persentase LKS yang terakreditasi	28,00 %
Meningkatnya rasio akseptor KB	Rasio akseptor	78,51 %
Meningkatnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	27 %
Meningkatnya usia kawin pertama	Rata-rata usia kawin pertama	21,5 tahun
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80 %
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	70 %
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase anak yang teryani kebutuhan dasar	60 %
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,50 %
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	46 %
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20 %

Berikut kami sampaikan rencana program dan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018

Tabel 5
Program yang Mendukung Perjanjian Kinerja beserta Anggaran

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 656.159.789
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.040.934.500
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 116.389.050
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 261.550.000
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat	Rp 439.351.300

	Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	940.703.680
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp	132.446.500
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp	308.255.000
9	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Rp	93.127.000
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	635.246.600
11	Program Keluarga Berencana	Rp	2.662.444.700
12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	468.626.100
13	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp	613.870.500
14	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp	69.405.000
15	Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak	Rp	935.804.981
16	Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	106.254.500
17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Rp	509.357.600
18.	Program Perlindungan Anak	Rp	164.627.500,-

BAB III
PENGUKURAN KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I Laporan ini, bahwa setiap kegiatan dan hasil – hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara/ instansi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggung jawaban, maka setiap kegiatan unit satuan kerja harus dapat diukur keberhasilannya. Tolak ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan unit kerja. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada tahun 2018, telah ditetapkan target pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pada bab sebelumnya. Berikut kami sajikan data pencapaian target kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018 :

Tabel 6
Capaian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %	100 %	100%
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase aparatur yang dibina	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	B	CC	87,5%
	Capaian Penyerapan Anggaran	85 %	87,35 %	102, 76 %
Meningkatnya penanganan pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49 %	5,6 %	86,29 %
Meningkatnya jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	8 %	13,08 %	163,5%
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1,20 %	23,59 %	1965,83%

Meningkatnya penanganan PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,29 %	31,94 %	507,79%
Meningkatnya LKS yang terakreditasi	Persentase LKS yang terakreditasi	28,00 %	19,23 %	68,68%
Meningkatnya rasio akseptor KB	Rasio akseptor	78,51 %	78,99 %	100,61%
Meningkatnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	27 %	26,60 %	98,52 %
Meningkatnya usia kawin pertama	Rata-rata usia kawin pertama	21,5 tahun	21,5 tahun	100 %
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80 %	82,44 %	103, 05%
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %	100 %	100%
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	70 %	79 %	112,86%
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase anak yang teryani kebutuhan dasar	60 %	83,63 %	139,38 %
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,50 %	NA	
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	46 %	NA	
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20 %	26 %	130 %

3.1.1 Untuk indikator kinerja pertama yakni persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara telah tercapai realisasi kinerja 100 %. Indikator ini didukung oleh kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja,

penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Sarana dan prasarana yang disediakan selama tahun 2018 adalah 1 paket alat-alat listrik, 14 unit Printer Inkjet, 1 Unit Printer Scan and Copy F4, 2 Unit Printer Scan and Copy A4, 5 Unit UPS, 3 unit Personal Computer All In One, 15 Unit Personal Computer, 1 Unit Laptop, 1 Unit Layar Informasi – Kiosk, 1 Unit Proyektor Bracket, 1 Unit Televisi 32”, kelengkapan sekolah jumat antara lain 14 tabung gas kompor portabel, 5 unit kompor portabel gas meja B1B2FS, 5 unit kompor portabel HI-COOK Meja KC-1B, 2 Unit Oven Kecil Bima Sakti, 2 Unit Oven Kecil Carin, 1 Unit Oven Gas Kecil Gas Hook, 10 Unit Loyang Kue, 1 Unit Rice Cooker, 1 Unit Multi Cooker, 1 Unit Juice Extractor, 1 Unit Panci Steamer 2 Susun, 1 Unit Panci Steamer 3 Susun, 5 Unit Footed Bowl 25 cm, 5 Unit Footed Bowl 40 cm. Sarana tempat yang disediakan sebanyak 5 Unit Sewa Tempat untuk fasilitasi Gudang Arsip, Gedung Sekretariat P2TP2A dan LK3, Gedung Sekretariat Bersama RBM, PSM TRC, Kantor Sekretariat UPPKH Kota Cimahi dan Rumah Singgah Anak Jalanan. Jumlah Sarana Prasarana Kendaraan yang dipelihara sebanyak 11 Unit Kendaraan Roda 4 dan 28 Kendaraan Roda 2. Realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara mencapai 100 %.

- 3.1.2 Sasaran strategis yang kedua adalah terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi. Dari total 190 Surat Undangan Koordinasi, Konsultasi dan Keperluan dinas lainnya selama tahun 2018, DINSOSP2KBP3A telah memfasilitasi kehadiran ASN maupun Non ASN sesuai undangan dimaksud sehingga pencapaian kinerja pada indikator ini juga mencapai 100 %.
- 3.1.3 Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya adalah persentase aparatur yang dibina yang juga mencapai realisasi kinerja sebesar 100 %. Yakni dari target 41 ASN dan 61 Non ASN yang dibina, dicapai target pembinaan 100 %.
- 3.1.4 Sasaran strategis yang keempat adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja Capaian Nilai LAKIP, Dari target kinerja nilai B, pada tahun 2018 telah diperoleh hasil evaluasi LAKIP DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2017 yakni senilai CC, sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 87,5 %. Target tidak tercapai karena ada beberapa aspek penilaian yang belum mendapat nilai sempurna antara lain kesesuaian indikator kinerja dari RPJMD-Renstra-Renja-RKA dan aspek turunannya. Namun hal ini telah diperbaiki pada tahun 2018, sehingga diharapkan capaian nilai LAKIP pada tahun 2019 akan mencapai target kinerja yang diharapkan.

- 3.1.5. Indikator kinerja yang kelima yang dievaluasi adalah capaian penyerapan anggaran. Dari target kinerja sebesar 85 % dicapai hasil realisasi sebesar 87,35 % sehingga capaian kinerja indikator ini melebihi target yakni 102,76 %.
- 3.1.6. Indikator kinerja keenam adalah persentase PMKS yang diberdayakan. Dari target kinerja sebesar 6,49 % didapatkan realisasi kinerja sebesar 5,6 % sehingga capaian kinerjanya 86,29 %.
- 3.1.7 Indikator kinerja yang harus dievaluasi berikutnya adalah persentase SDM Kesos yang tersertifikasi. Dari target 8 % SDM Kesos yang dapat disertifikasi pada tahun 2018, ternyata realisasi kinerjanya melebihi target yakni 13,08 % sehingga capaian kinerjanya menjadi 163,5 %.
- 3.1.8 Indikator kinerja kedelapan adalah persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pada target kinerja ini, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi mendapatkan tambahan pencapaian kinerja dari program PKH khusus disabilitas dan lansia yang baru diluncurkan pada tahun 2018. Tambahan ini menyebabkan angka realisasi kinerja naik drastis menjadi 23,59 % dari target semula yang hanya 1,20 %. Akibatnya capaian kinerja pada indikator ini mencapai 1965,83 % yang harus ditindaklanjuti dengan revisi target kinerja program pada RPJMD Perubahan Kota Cimahi tahun 2020 nanti.
- 3.1.9 Indikator kinerja kesembilan adalah persentase PMKS yang direhabilitasi. Indikator kinerja ini memiliki target sebesar 6,29 %. Realisasi kinerja pada indikator kesembilan ini juga mendapat tambahan kinerja yang bersumber Non APBD yakni BAZNAS, swasta, perorangan dan organisasi kemasyarakatan yang mencapai angka realisasi sebesar 31,94 %. Capaian kinerja indikator kesembilan ini pun naik drastis menjadi 507,79 %.
- 3.1.10 Indikator kinerja berikutnya adalah persentase LKS yang terakreditasi. Dari jumlah 28 LKS, pada tahun 2018 terjadi penambahan 1 LKS dan terakreditasi sebanyak 19,23 %. Realisasi ini hanya mencapai 68,68 % dari target kinerja yang diharapkan sebesar 28 %. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 Kementerian Sosial belum mengadakan sertifikasi lagi untuk LKS dan baru akan dimulai lagi pada tahun 2019.
- 3.1.11 Indikator kinerja kesebelas adalah Rasio Akseptor. Dari target 78,51 % dicapai realisasi sebesar 78,99 % sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 100,61 %.
- 3.1.12 Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi yang memiliki target sebesar 27 % pada tahun 2018

dengan hasil realisasi sebesar 26,60 %. Tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 98,52 %

- 3.1.13 Indikator kinerja ketigabelas adalah rata-rata usia kawin pertama yang memiliki target kiner 21,5 tahun. Hasil dari pengolahan data SIMKAH didapat kan angka 22 tahun dengan margin error setengah tahun sehingga ditetapkan capaian kinerja angka Usia Kawin Pertama juga 100 % yakni 21,5 tahun.
- 3.1.14 Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah rasio akseptor KB mandiri yang mencapai realisasi sebesar 82,44 % dari target yang ditetapkan sebesar 80 % sehingga capaian kinerjanya menjadi 103,05 %.
- 3.1.15 Indikator kinerja kelimabelas pada DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A. Selama tahun 2018, terdapat 29 pengaduan kasus kekerasan meliputi 9 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 20 kasus kekerasan terhadap anak. Ke-29 kasus tersebut telah mendapatkan penanganan di P2TP2A sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %.
- 3.1.16 Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG yang mencapai 112,86 % dari hasil realisasi sebesar 79 % dari target kinerja 70 % yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3.1.17 Indikator kinerja ketujuhbelas yang dievaluasi adalah persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar. Untuk indikator ini juga ditetapkan indikator kebutuhan dasar meliputi angka partisipasi kasar, kepemilikan akta kelahiran dan capaian imunisasi dasar. Realisasi ketiga capaian pada tahun 2018 meliputi 78,76 %, 78,54 % dan 93,59 % sehingga bila dirata-ratakan capaiannya menjadi 83,63 %. Dengan realisasi sebesar 83,63 % tersebut, maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini menjadi 139,38 % dari target sebesar 60 % yang ditetapkan.
- 3.1.18 Untuk indikator kinerja sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga dan persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi belum didapat dari BPS.
- 3.1.19 Indikator kinerja terakhir yang dievaluasi adalah keterlibatan perempuan dalam parlemen yang tingkat capaian kinerjanya mencapai 130 % karena realisasi sebesar 26 % dari target 20 % yang ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Belanja langsung pada DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dipergunakan untuk mencapai 5 indikator kinerja utama dan 20 indikator kinerja strategis lainnya. Belanja ini digunakan untuk membiayai 18 program dengan total anggaran sebesar Rp. 16.657.887.300,-. Realisasi belanja dapat disajikan dalam 4 tabel berikut yang menyajikan realisasi belanja tahun 2018, realisasi belanja bidang sosial selama kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi belanja bidang p2kb selama 5 tahun terakhir dan realisasi belanja bidang pppa juga dalam 5 tahun terakhir. Pada tabel pertama yakni yang menyajikan realisasi anggaran tahun 2018 dapat kita lihat besarnya efisiensi anggaran yang berhasil diimplementasikan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.154.554.300,- hanya direalisasikan sebesar 87,39 % yakni sebesar Rp. 8.874.338.677,- sehingga dapat dihitung efisiensi anggaran DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi selama kurun waktu 2018 sebesar 12,61 %.

Tabel 7
Realisasi anggaran program DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi TA 2018

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 656.159.789	Rp. 619.421.905	94,40 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.040.934.500	Rp. 957.911.749	92,02 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 116.389.050	Rp. 115.664.050	99,38 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 261.550.000	Rp. 240.140.147	91,81 %
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 439.351.300	Rp. 372.577.800	84,80 %
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 940.703.680	Rp. 818.481.720	87,01 %
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 132.446.500	Rp. 124.774.000	94,21 %
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp. 308.255.000	Rp. 305.255.000	99,03 %
9	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Rp. 93.127.000	Rp. 83.870.400	90,06 %
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 635.246.600	Rp. 507.994.741	79,97 %
11	Program Keluarga Berencana	Rp. 2.662.444.700	Rp. 2.176.473.400	81,75 %
12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 468.626.100	Rp. 373.077.450	79,61 %

13	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp. 613.870.500	Rp. 584.243.608	95,17 %
14	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp. 69.405.000	Rp. 47.273.000	68,11 %
15	Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak	Rp. 935.804.981	Rp. 841.527.531	89,93 %
16	Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 106.254.500	Rp. 105.065.000	98,88 %
17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Rp. 509.357.600	Rp. 449.507.176	88,25 %
18	Program Perlindungan Anak	Rp 164.627.500	Rp. 151.080.000	91,77 %
TOTAL JUMLAH		Rp 10.154.554.300	Rp. 8.874.338.677	87,39 %

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018 ini, dapat Kami simpulkan bahwa DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi secara umum melalui 4 (empat) Tujuan, 4 Sasaran Strategis, 5 Indikator Kinerja Utama dan 20 (dua puluh) indikator kinerja program.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 6 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 %, 9 indikator kinerja program berhasil melampaui target yang ditetapkan sedangkan 4 indikator program belum mencapai target kinerja 100 % namun tetap mendapat predikat berkinerja baik karena pencapaian di atas 80 % kecuali untuk satu indikator kinerja yang baru mencapai 68,68 % yakni persentase LKS yang terakreditasi. Khusus untuk 2 indikator program, tidak dapat dievaluasi karena masih harus menunggu data yang akan dirilis oleh BPS.



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Rd. DEMANG HARIXIAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
TELP.6654274,6641931,6641963 FAX 6654274 PSW 125/113 CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI
NOMOR : 460 / 22 - SET / DIN/0192 KKPJA / 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI TAHUN 2017

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan setiap akhir Tahun Anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa sebagai salah satu instansi pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi harus menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan point b diatas perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b dan c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Cimahi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 225);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI TAHUN 2017**

KESATU : Menunjuk nama-nama pegawai yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2017

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu wajib memperhatikan dan mentaati ketentuan pada Undang-undang dan ketentuan lainnya.
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas SKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengelola seluruh data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Melaporkan dan menyerahkan seluruh isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ke Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi selama Tahun 2017.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 31 JANUARI 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA
CIMAH



ERIK YUDHA BHUANA, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591109 198101 1 003

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI
NOMOR : 460/SK- 22 / DINSOSP2KBP3A /2018
TANGGAL : 21 JANUARI 2018
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
CIMAHI TAHUN 2017

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA CIMAHI TAHUN 2017**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi
2. Ketua : Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi
3. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi
4. Anggota :
 1. Widia Yemi Arisanti, A.Md
NIP. 19800312 200604 2 010
 2. Ahmad Fatoni, A. Md
NIP. 19810101 200902 1 005
 3. Somya Rahmah, S.Si
NIP. 19820313 200604 2 013

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 JANUARI 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA CIMAHI**



ERIK YUDHA BHUANA, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591109 198101 1 003

AMPIRAN 11 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAH
NOMOR : 960/SK- 22 / DINSOSP2KBP3A / 2018
TANGGAL : 31 JANUARI 2018
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAH TAHUN
2017

URAIAN TUGAS

- I. **PENANGGUNG JAWAB** : Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2017.
- II. **KETUA** : Memimpin pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2017.
- III. **SEKRETARIS** : Melakukan koordinasi, fasilitasi, menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi serta memberikan dukungan administratif dalam rangka penyelenggaraan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2017.

ANGGOTA

- : Membantu Ketua dalam melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2017.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 JANUARI 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA CIMAHI



ERIK YUDHA BHUANA, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591109 198101 1 003

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKIP
DINSOSP2KB3A KOTA CIMAHI



TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilamin, puji dan syukur kami panjatkan atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2018.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum memberikan gambaran keberhasilan program secara menyeluruh di semua sub bidang, namun hanya pada sub bidang yang menjadi skala prioritas. Namun demikian, intisari dari laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dimasa mendatang.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018 ini dengan sungguh – sungguh, sesuai tugas dan fungsinya di bidang urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Mudah – mudahan dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini, akan tetap menjadi elemen positif reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik.

Semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah dan Inayah - Nya bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Cimahi, Pebruari 2018

KEPALA DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara/instansi pemerintah kepada masyarakat dan harus dapat diukur keberhasilannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi (DINSOSP2KBP3A) merupakan Laporan capaian Akuntabilitas Kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra DINSOSP3KBP3A tahun 2017 – 2022. LKIP tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2017-2022 dan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang telah disepakati antar Kepala DINSOSP2KBP3A dengan Walikota Cimahi.

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ditunjang dengan delapan belas (18) program dan 46 Kegiatan dengan 4 (empat) Tujuan, 4 (empat) sasaran strategis, 4 (empat) indikator Kinerja Utama dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Program.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 dianggarkan biaya sebesar Rp. 10.154.554.300,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.874.338.667,- atau sebesar 87,39 % dan realisasi fisik sebesar 100% jadi seluruh kegiatan fisik telah dilaksanakan namun terdapat efesiensi sebesar 12,61 % dari anggaran yang disediakan, target kinerja yang ditetapkan sebesar 85% dapat terealisasi sebesar 87,39 % sehingga disimpulkan kinerja organisasi terlampaui sebesar 2,39 %.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Umum.....	1
1.2. Organisasi Perangkat Daerah.....	2
Bab II Perencanaan Kinerja	5
2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINSOSP2KBP3A.....	5
2.2. Perjanjian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018.....	9
Bab III Pengukuran Kinerja.....	12
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018.....	12
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	17
Bab IV Penutup.....	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan wujud aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik dan bertanggung jawab (Good Governance) dengan ditandai tiga pilar elemen dasar berupa transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil-hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi telah melakukan perencanaan program dan kegiatan di awal tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas kemudian mengimplementasikannya guna dicapainya kemajuan-kemajuan dalam penanganan masalah pembangunan Kota Cimahi, khususnya bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di akhir tahun, dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan *good and clean government*, maka Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

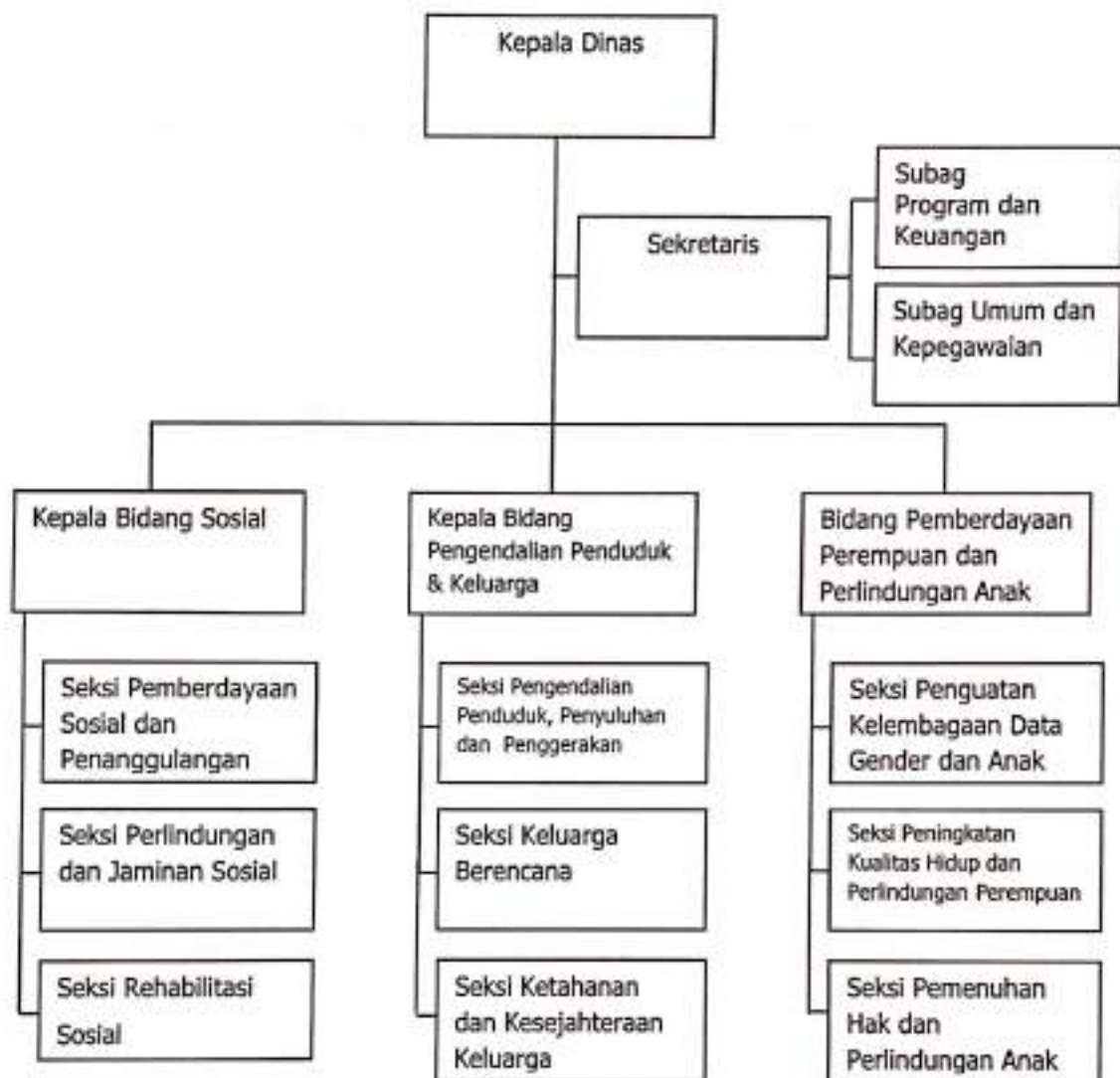
Maksud Penyusunan LAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat menjadi DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang sudah ditetapkan di awal tahun 2018, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun 2018 dan diimplementasikan selama tahun 2018. Sedangkan tujuan dalam Penyusunan LAKIP DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini adalah memberikan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018.

1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :



Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait Bidang Sosial:

- 1) Kelompok Usaha Bersama yang telah dibentuk masih membutuhkan penguatan dan harus dimonitoring perkembangan dan keberlanjutannya
- 2) Masih ada Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan
- 3) Potensi PSKS yang cukup besar masih harus dioptimalkan pendaayagunaannya
- 4) Manajemen panti sosial/LKSA masih kurang optimal
- 5) Kemampuan penyandang cacat dalam memperbaiki kualitas hidup belum optimal
- 6) Data PBI dan PMKS harus senantiasa divalidasi keakuratannya

- 7) Penanganan PMKS dan masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat harus selalu tersedia
 - 8) Masih terdapat anak jalanan yang harus segera dicari solusi penanganannya
- b. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
- 1) Unmetneed yg nilainya cukup kecil harus terus dipertahankan
 - 2) KB MKJP harus lebih digalakkan
 - 3) PIK Remaja yang sudah terbentuk harus tetap dibina pemahaman, sikap & perilakunya tentang kesehatan & hak-hak reproduksi
- c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- 1) Pembangunan yang responsif gender masih belum optimal
 - 2) Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah cukup baik, hanya tetap harus ditingkatkan kualitasnya
 - 3) Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 – 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2018, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota juga harus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah :

CIMAHI KOTA "CERDAS",

Yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- b. Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- c. Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- d. Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun;
- e. Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang;
- f. Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi **CIMAHI KOTA "CERDAS"** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2017 – 2022 merupakan pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut seluruh upaya pembangunan diarahkan pada *pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar*. Oleh karena itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 pun mengacu pada hal tersebut.

Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 sebagai cerminan visi dari Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih adalah : **Mewujudkan Cimahi Baru “MAJU, AGAMIS dan BERBUDAYA”**

Penjabaran dari makna Visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

MAJU : Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu, Kota Cimahi harus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Cimahi harus mampu menjadi pelapor dalam proses pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

AGAMIS : Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

BERBUDAYA : Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi. Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hal ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

- MISI** :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penyelenggaraan yang pro publik. Hal ini dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan menyangkut 3 dimensi yaitu pertama, dimensi struktural meliputi tata hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Tujuan akhirnya adalah tata laksana pemerintahan harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.
 3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
 5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi dalam SK Kepala DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Nomor : 800/073/DINSOSP2KBP3A/2018 sebagai berikut :

Tabel 3
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI III : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN			
1	Mengentaskan permasalahan PMKS	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase penanganan PMKS
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Total Fertility Rate (TFR)
MISI V : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN			
3	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Pemberdayaan Gender
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
4	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	ingkat capaian Kota Layak Anak

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikator programnya. Pada tahun 2018 target-target setiap indikator sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 %

Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase aparatur yang dibina	100 %
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	8
	Capaian Penyerapan Anggaran	85 %
Meningkatnya penanganan pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49 %
Meningkatnya jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	8 %
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1,20 %
Meningkatnya penanganan PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,29 %
Meningkatnya LKS yang terakreditasi	Persentase LKS yang terakreditasi	28,00 %
Meningkatnya rasio akseptor KB	Rasio akseptor	78,51 %
Meningkatnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	27 %
Meningkatnya usia kawin pertama	Rata-rata usia kawin pertama	21,5 tahun
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80 %
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	70 %
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase anak yang teryani kebutuhan dasar	60 %
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,50 %
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknis	46 %
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20 %

Berikut kami sampaikan rencana program dan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018

Tabel 5
Program yang Mendukung Perjanjian Kinerja beserta Anggaran

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 656.159.789
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.040.934.500
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 116.389.050
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 261.550.000

5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	439.351.300
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	940.703.680
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp	132.446.500
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp	308.255.000
9	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Rp	93.127.000
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	635.246.600
11	Program Keluarga Berencana	Rp	2.662.444.700
12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	468.626.100
13	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp	613.870.500
14	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp	69.405.000
15	Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak	Rp	935.804.981
16	Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	106.254.500
17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Rp	509.357.600
18.	Program Perlindungan Anak	Rp	164.627.500,-

BAB III PENGUKURAN KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I Laporan ini, bahwa setiap kegiatan dan hasil – hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara/ instansi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggung jawaban, maka setiap kegiatan unit satuan kerja harus dapat diukur keberhasilannya. Tolak ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan unit kerja. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada tahun 2018, telah ditetapkan target pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pada bab sebelumnya. Berikut kami sajikan data pencapaian target kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018 :

Tabel 6
Capaian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara	100 %	100 %	100%
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase aparatur yang dibina	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	B	CC	87,5%
	Capaian Penyerapan Anggaran	85 %	87,35 %	102,76 %
Meningkatnya penanganan pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	6,49 %	5,6 %	86,29 %
Meningkatnya jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	8 %	13,08 %	163,5%

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1,20 %	23,59 %	1965,83%
Meningkatnya penanganan PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,29 %	31,94 %	507,79%
Meningkatnya LKS yang terakreditasi	Persentase LKS yang terakreditasi	28,00 %	19,23 %	68,68%
Meningkatnya rasio akseptor KB	Rasio akseptor	78,51 %	78,99 %	100,61%
Meningkatnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	27 %	26,60 %	98,52 %
Meningkatnya usia kawin pertama	Rata-rata usia kawin pertama	21,5 tahun	21,5 tahun	100 %
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80 %	82,44 %	103,05%
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %	100 %	100%
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	70 %	79 %	112,86%
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase anak yang teryani kebutuhan dasar	60 %	83,63 %	139,38 %
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	29,50 %	NA	
	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	46 %	NA	
	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	20 %	26 %	130 %

- 3.1.1 Untuk Indikator kinerja pertama yakni persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara telah tercapai realisasi kinerja 100 %. Indikator ini didukung oleh kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Sarana dan prasarana yang disediakan selama tahun 2018 adalah 1 paket alat-alat listrik, 14 unit Printer Inkjet, 1 Unit Printer Scan and Copy F4, 2 Unit Printer Scan and Copy A4, 5 Unit UPS, 3 unit Personal Computer All In One, 15 Unit Personal Computer, 1 Unit Laptop, 1 Unit Layar Informasi – Kiosk, 1 Unit Proyektor Bracket, 1 Unit Televisi 32", kelengkapan sekolah jumat antara lain 14 tabung gas kompor portabel, 5 unit kompor portabel gas meja B1B2FS, 5 unit kompor portabel HI-COOK Meja KC-1B, 2 Unit Oven Kecil Bima Sakti, 2 Unit Oven Kecil Carin, 1 Unit Oven Gas Kecil Gas Hook, 10 Unit Loyang Kue, 1 Unit Rice Cooker, 1 Unit Multi Cooker, 1 Unit Juice Extractor, 1 Unit Panci Steamer 2 Susun, 1 Unit Panci Steamer 3 Susun, 5 Unit Footed Bowl 25 cm, 5 Unit Footed Bowl 40 cm. Sarana tempat yang disediakan sebanyak 5 Unit Sewa Tempat untuk fasilitas Gudang Arsip, Gedung Sekretariat P2TP2A dan LK3, Gedung Sekretariat Bersama RBM, PSM TRC, Kantor Sekretariat UPPKH Kota Cimahi dan Rumah Singgah Anak Jalanan. Jumlah Sarana Prasarana Kendaraan yang dipelihara sebanyak 11 Unit Kendaraan Roda 4 dan 28 Kendaraan Roda 2. Realisasi kinerja untuk indikator kinerja persentase sarpras yang disediakan dan dipelihara mencapai 100 %.

- 3.1.2 Sasaran strategis yang kedua adalah terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi. Dari total 190 Surat Undangan Koordinasi, Konsultasi dan Keperluan dinas lainnya selama tahun 2018, DINSOSP2KBP3A telah memfasilitasi kehadiran ASN maupun Non ASN sesuai undangan dimaksud sehingga pencapaian kinerja pada indikator ini juga mencapai 100 %.

- 3.1.3 Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya adalah persentase aparatur yang dibina yang juga mencapai realisasi kinerja sebesar 100 %. Yakni dari target 41 ASN dan 61 Non ASN yang dibina, dicapai target pembinaan 100 %.

- 3.1.4 Sasaran strategis yang keempat adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja Capaian Nilai LAKIP, Dari target kinerja nilai B, pada tahun 2018 telah diperoleh hasil evaluasi LAKIP DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2017 yakni senilai CC, sehingga nilai capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 87,5 %. Target tidak tercapai karena ada beberapa aspek penilaian yang belum mendapat nilai sempurna antara lain kesesuaian indikator kinerja dari RPJMD-Renstra-Renja-RKA dan aspek turunannya. Namun hal ini telah diperbaiki

pada tahun 2018, sehingga diharapkan capaian nilai LAKIP pada tahun 2019 akan mencapai target kinerja yang diharapkan.

- 3.1.5. Indikator kinerja yang kelima yang dievaluasi adalah capaian penyerapan anggaran. Dari target kinerja sebesar 85 % dicapai hasil realisasi sebesar 87,35 % sehingga capaian kinerja indikator ini melebihi target yakni 102,76 %.
- 3.1.6. Indikator kinerja keenam adalah persentase PMKS yang diberdayakan. Dari target kinerja sebesar 6,49 % didapatkan realisasi kinerja sebesar 5,6 % sehingga capaian kinerjanya 86,29 %.
- 3.1.7 Indikator kinerja yang harus dievaluasi berikutnya adalah persentase SDM Kesos yang tersertifikasi. Dari target 8 % SDM Kesos yang dapat disertifikasi pada tahun 2018, ternyata realisasi kinerjanya melebihi target yakni 13,08 % sehingga capaian kinerjanya menjadi 163,5 %.
- 3.1.8 Indikator kinerja kedelapan adalah persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pada target kinerja ini, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi mendapatkan tambahan pencapaian kinerja dari program PKH khusus disabilitas dan lansia yang baru diluncurkan pada tahun 2018. Tambahan ini menyebabkan angka realisasi kinerja naik drastis menjadi 23,59 % dari target semula yang hanya 1,20 %. Akibatnya capaian kinerja pada indikator ini mencapai 1965,83 % yang harus ditindaklanjuti dengan revisi target kinerja program pada RPJMD Perubahan Kota Cimahi tahun 2020 nanti.
- 3.1.9 Indikator kinerja kesembilan adalah persentase PMKS yang direhabilitasi. Indikator kinerja ini memiliki target sebesar 6,29 %. Realisasi kinerja pada indikator kesembilan ini juga mendapat tambahan kinerja yang bersumber Non APBD yakni BAZNAS, swasta, perorangan dan organisasi kemasyarakatan yang mencapai angka realisasi sebesar 31,94 %. Capaian kinerja indikator kesembilan ini pun naik drastis menjadi 507,79 %.
- 3.1.10 Indikator kinerja berikutnya adalah persentase LKS yang terakreditasi. Dari jumlah 28 LKS, pada tahun 2018 terjadi penambahan 1 LKS dan terakreditasi sebanyak 19,23 %. Realisasi ini hanya mencapai 68,68 % dari target kinerja yang diharapkan sebesar 28 %. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 Kementerian Sosial belum mengadakan sertifikasi lagi untuk LKS dan baru akan dimulai lagi pada tahun 2019.
- 3.1.11 Indikator kinerja kesebelas adalah Rasio Akseptor. Dari target 78,51 % dicapai realisasi sebesar 78,99 % sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 100,61 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Belanja langsung pada DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dipergunakan untuk mencapai 5 indikator kinerja utama dan 20 indikator kinerja strategis lainnya. Belanja ini digunakan untuk membiayai 18 program dengan total anggaran sebesar Rp. 16.657.887.300,-. Realisasi belanja dapat disajikan dalam 4 tabel berikut yang menyajikan realisasi belanja tahun 2018, realisasi belanja bidang sosial selama kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi belanja bidang p2kb selama 5 tahun terakhir dan realisasi belanja bidang pppa juga dalam 5 tahun terakhir. Pada tabel pertama yakni yang menyajikan realisasi anggaran tahun 2018 dapat kita lihat besarnya efisiensi anggaran yang berhasil diimplementasikan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.154.554.300,- hanya direalisasikan sebesar 87,39 % yakni sebesar Rp. 8.874.338.677,- sehingga dapat dihitung efisiensi anggaran DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi selama kurun waktu 2018 sebesar 12,61 %.

Tabel 7
Realisasi anggaran program DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi TA 2018

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 656.159.789	Rp. 619.421.905	94,40 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.040.934.500	Rp. 957.911.749	92,02 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 116.389.050	Rp. 115.664.050	99,38 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 261.550.000	Rp. 240.140.147	91,81 %
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 439.351.300	Rp. 372.577.800	84,80 %
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 940.703.680	Rp. 818.481.720	87,01 %
7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 132.446.500	Rp. 124.774.000	94,21 %
8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp. 308.255.000	Rp. 305.255.000	99,03 %
9	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Rp. 93.127.000	Rp. 83.870.400	90,06 %
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 635.246.600	Rp. 507.994.741	79,97 %
11	Program Keluarga Berencana	Rp. 2.662.444.700	Rp. 2.176.473.400	81,75 %

- 3.1.12 Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi yang memiliki target sebesar 27 % pada tahun 2018 dengan hasil realisasi sebesar 26,60 %. Tingkat capaian kinerja Indikator ini mencapai 98,52 %
- 3.1.13 Indikator kinerja ketigabelas adalah rata-rata usia kawin pertama yang memiliki target kiner 21,5 tahun. Hasil dari pengolahan data SIMKAH didapat kan angka 22 tahun dengan margin error setengah tahun sehingga ditetapkan capaian kinerja angka Usia Kawin Pertama juga 100 % yakni 21,5 tahun.
- 3.1.14 Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah raslo akseptor KB mandiri yang mencapai realisasi sebesar 82,44 % dari target yang ditetapkan sebesar 80 % sehingga capaian kinerjanya menjadi 103,05 %.
- 3.1.15 Indikator kinerja kelimabelas pada DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A. Selama tahun 2018, terdapat 29 pengaduan kasus kekerasan meliputi 9 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 20 kasus kekerasan terhadap anak. Ke-29 kasus tersebut telah mendapatkan penanganan di P2TP2A sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %.
- 3.1.16 Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG yang mencapai 112,86 % dari hasil realisasi sebesar 79 % dari target kinerja 70 % yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3.1.17 Indikator kinerja ketujuhbelas yang dievaluasi adalah persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar. Untuk indikator ini juga ditetapkan indikator kebutuhan dasar meliputi angka partisipasi kasar, kepemilikan akta kelahiran dan capaian imunisasi dasar. Realisasi ketiga capaian pada tahun 2018 meliputi 78,76 %, 78,54 % dan 93,59 % sehingga bila dirata-ratakan capaiannya menjadi 83,63 %. Dengan realisasi sebesar 83,63 % tersebut, maka tingkat capaian kinerja pada indikator ini menjadi 139,38 % dari target sebesar 60 % yang ditetapkan.
- 3.1.18 Untuk Indikator kinerja sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga dan persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknis belum didapat dari BPS.
- 3.1.19 Indikator kinerja terakhir yang dievaluasi adalah keterlibatan perempuan dalam parlemen yang tingkat capaian kinerjanya mencapai 130 % karena realisasi sebesar 26 % dari target 20 % yang ditetapkan.

12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 468.626.100	Rp. 373.077.450	79,61 %
13	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp. 613.870.500	Rp. 584.243.608	95,17 %
14	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp. 69.405.000	Rp. 47.273.000	68,11 %
15	Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak	Rp. 935.804.981	Rp. 841.527.531	89,93 %
16	Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 106.254.500	Rp. 105.065.000	98,88 %
17	Program Peningkatan Peran Serta dan Ksetaraan Jender dalam Pembangunan	Rp. 509.357.600	Rp. 449.507.176	88,25 %
18	Program Perlindungan Anak	Rp. 164.627.500	Rp. 151.080.000	91,77 %
TOTAL JUMLAH		Rp 10.154.554.300	Rp. 8.874.338.677	87,39 %

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018 ini, dapat Kami simpulkan bahwa DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi secara umum melalui 4 (empat) Tujuan, 4 Sasaran Strategis, 5 Indikator Kinerja Utama dan 20 (dua puluh) indikator kinerja program.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 6 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 %, 9 indikator kinerja program berhasil melampaui target yang ditetapkan sedangkan 4 indikator program belum mencapai target kinerja 100 % namun tetap mendapat predikat berkinerja baik karena pencapaian di atas 80 % kecuali untuk satu indikator kinerja yang baru mencapai 68,68 % yakni persentase LKS yang terakreditasi. Khusus untuk 2 indikator program, tidak dapat dievaluasi karena masih harus menunggu data yang akan dirilis oleh BPS.